



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan kasih dan sayang-Nya kepada penulis berupa kesehatan, kesabaran, serta ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul **“Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pta Riau)”**.

Kepada junungan alam baginda Nabi kita Muhammad SAW sebagai revolusioner Islam, penyebar risalah-risalah Allah SWT dan sebagai pilar penegak panji-panji Islam dipermukaan bumi ini, rasanya lazim kita sebagai umatnya bershawat atas beliau SAW. Mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafa'atnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas ikut andil dan berkontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran serta materil dalam terciptanya tugas penulisan dan penelitian disertasi ini sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Kiranya dengan terciptanya penelitian ilmiah ini, diharapkan mampu berkontribusi dalam menambah khasanah keilmuan Penulis khususnya kepada pihak yang membaca penelitian ini pada umumnya.

Kemudian dari pada itu Penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yang tersayang almarhum Ayahnda H. M. Yusuf, dan Ibunda Hj.Buba, semasa hayat keduanya, sangat mengharapkan anak-anaknya mendalami



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memiliki pendidikan agama, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Bangsa dan Negara.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang telah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk meraih derajat akademik doctor di kampus ini, sebuah universitas yang patut dibanggakan karena prestasi dan keredibilitasnya dalam mendidik putra-putri terbaik bangsa.
3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Dr. Zamsiswaya, M. Ag., selaku Wakil Direktur, dan Dr. Husni Tamrin, M.Si, selaku Sekretaris Direktur, dan Dr. H. Hidayatullah Ismail, L.c., M.A., selaku Ketua Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan bantuan dan inspirasi berharga, baik selama masa studi maupun ketika penulisan dan penyelesaian disertasi ini.
4. Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA, dan Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku Prokotor, dan Co. Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerhakan, namun juga telah memberikan tambahan ilmu yang sangat berharga, dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan penulisan ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
5. Segenap guru besar dan dosen Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. Said Aqil Husin al-Munawwar, M.A., Prof. Dr.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Amir Luthfi, M.A., Dr. H. Mawardi M. Sholeh, L.c., M.A., Dr. H. Zulkayandri, M.A., yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan, informasi, pemikiran, wawasan selama mengikuti perkuliahan dan dalam penulisan disertasi ini.

6. Kepala dan seluruh Karyawan Perpustakaan dan pihak pelaksana administrasi dan akademik Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada Penulis dan sangat membangun selama perkuliahan berlangsung hingga penyelesaian disertasi ini.
7. Buat isteri tercinta Hasnawati, S.H. dan ananda Fathur Rahman Hakim, S.H., Muhamma Fauzi Ardi, Lulu Ahlama Amani, dan Nurlaili Amalia Sholeha atas segala doa dan pengorbanan, kesetiaan dan kebersamaan dalam suka maupun duka, mengantarkan penulis menyelesaikan disertasi ini.
8. Keluarga besar Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru, Rengat dan Tembilahan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun secara eksplisit penelitian disertasi ini telah tersusun sedemikian rupa dan tampak sempurna, namun penulis menyadari pasti ditemukan berbagai kesalahan, kekurangan serta jauh dari kesempurnaan hakiki tidak luput dari kekurangan dan kelalaian penulis sebagai makhluk dhoif, sehingga diharapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritikan serta saran bersifat konstruktif sebagai modal untuk penulisan atau penelitian berikutnya.

Akhirnya penulis memohon maaf setulus-tulusnya sekiranya terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, semoga penelitian ini bermanfaat dan memperkaya ilmu bagi kalangan pembaca dan Semoga segala amal jariyah Bapak dan Ibu dibalas pahala berlipat ganda oleh Allah SWT.

Pekanbaru, 23 Juni 2018

Wassalam

Penulis

UIN SUSKA RIAU